



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengembangan kepariwisataan dalam menunjang pembangunan daerah, diperlukan keterpaduan peranan pemerintah, badan usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan kepariwisataan;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan kepariwisataan yang memanfaatkan potensi pariwisata daerah, diperlukan berbagai upaya dan langkah nyata untuk tetap memperkokoh jati diri bangsa, meningkatkan mutu dan kelestarian lingkungan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata Alam;
- Meningat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3685); Jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3658);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4139);
15. Keputusan Menteri Pariwisata ,Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.3/PW.003/MPPT-86 tentang Perizinan Usaha di Bidang pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi;
16. Keputusan Menteri Kebudayaan dan pariwisata Nomor KEP-012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

dan

BUPATI BENGKAYANG,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA
KEPARIWISATAAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah .
4. Dewan Perwaklan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga adalah unsur pelaksana pemerintah Daerah dibidang Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Bengkayang;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan,Pariwisata,Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bengkayang
8. Objek dan daya tarik wisata alam adalah sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai objek dan daya tarik wisata.
9. Pengusahaan objek wisata alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai objek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata.
10. Pengelola objek dan daya tarik wisata alam yang selanjutnya disebut pengelola adalah seseorang yang ditunjuk memimpin sehari-hari dan bertanggung-jawab atas pengelolaan usaha objek dan daya tarik wisata alam
11. Izin usaha kepariwisataan adalah perizinan yang diperlukan untuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam, yang meliputi persetujuan prinsip dan izin usaha objek dan daya tarik wisata alam.
12. Persetujuan prinsip adalah persetujuan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pengusaha pariwisata untuk membuat usaha pariwisata;
13. Izin usaha kepariwisataan yang selanjutnya disebut izin usaha adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk meyenggarakan usaha pariwisata;
14. Retribusi izin usaha kepariwisataan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah atas peleyanan pemberian izin usaha kepariwisataan.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi terutang.

BAB II PENGATURAN USAHA

Pasal 2

Usaha kepariwisataan dapat berbentuk badan usaha atau perorangan yang maksud dan tujuannya semata-mata berusaha didalam bidang usaha kepariwisataan.

Pasal 3

- (1) Usaha kepariwisataan meliputi penyediaan sarana dan prasarana serta jasa dengan mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya pariwisata;
- (2) Usaha kepariwisataan dapat dilengkapi dengan sarana jasa penginapan, dengan ketentuan biaya untuk membangun sarana jasa penginapan;
- (3) Usaha kepariwisataan harus dilengkapi dengan sarana dan fasilitas bagi masyarakat disekitar untuk berperan serta dalam kegiatan perusahaan kepariwisataan.

BAB III KETENTUAN IZIN

Bagian Kesatu Persetujuan Prinsip

Pasal 4

- (1) Pengelola yang bermaksud membangun usaha kepariwisataan harus memiliki persetujuan prinsip dari Kepala Daerah;
- (2) Persetujuan prinsip dapat diperoleh apabila pengelola mengajukan permohonan kepada kepala Daerah dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. Foto copy Pendirian Badan Hukum, kecuali usaha perorangan;
 - c. Rencana Lokasi dan Study Kelayakan.
- (3) Persetujuan prinsip berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali;
- (4) Persetujuan prinsip batal demi hukum dan tidak dapat diperpanjang apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkannya persetujuan prinsip pemegang izin belum memulai pembangunan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua Izin Usaha Kepariwisataan

Pasal 5

- (1) Setiap perusahaan kepariwisataan memiliki izin usaha yang diberikan oleh Kepala Daerah;
- (2) Izin usaha kepariwisataan dapat diperoleh apabila pengelola mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto copy KTP Pemohon;

- b. Foto copy persetujuan prinsip
- c. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Foto copy Izin Gangguan (HO);
- e. Daftar tenaga yang dipekerjakan;
- f. Rincian jasa pelayanan yang di usahakan;
- g. Daftar tarif yang diberlakukan;
- h. Proposal rencana operasional usaha kepariwisataan.

Pasal 6

- (1) Izin usaha kepariwisataan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dengan ketentuan wajib mendaftarkan ulang izin dimaksud selama 5 (lima) tahun;
- (2) Izin usaha kepariwisataan tidak dapat dipindah-tangankan.

Pasal 7

Dalam hal pemegang izin usaha kepariwisataan meninggal dunia, atas kesepakatan ahli waris dapat diteruskan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan diberitahukan kepada Kepala Dinas melalui instansi terkait, untuk selanjutnya wajib diselenggarakan atas dasar izin usaha sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penyediaan jasa lainnya dilingkungan usaha kepariwisataan yang tidak menjadi bagian dari izin usaha kepariwisataan wajib diselenggarakan atas dasar izin usaha sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Izin usaha kepariwisataan dinyatakan tidak berlaku atau batal apabila terjadi paling sedikit salah satu dari hal-hal sebagai berikut :
 - a. Terbukti memperoleh izin usaha kepariwisataan secara tidak sah;
 - b. Pengusaha tidak meneruskan usahanya
 - c. Usaha kepariwisataan terbukti dipindah-tangankan;
 - d. Tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. Tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan ulang.
- (2) Pernyataan tidak berlakunya usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa harus mendapatkan putusan pengadilan terlebih dahulu.

BAB IV PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

Pasal 10

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan izin usaha kepariwisataan adalah Kepala Daerah;
- (2) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada ditempat paling lama 3 (tiga) hari kerja maka dapat merujuk pejabat lain.

Pasal 11

- (1) Kepala Daerah harus menerbitkan usaha kepariwisataan paling lambat dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja diterimanya permohonan secara lengkap dan benar;
- (2) Apabila permohonan perizinan usaha kepariwisataan belum dapat dikabulkan, Kepala Dinas harus memberikan alasan-alasan penolakan atau belum dikabulkannya permohonan dimaksud.

BAB V KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 12

Pengelola berkewajiban menjalankan usahanya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. memberikan perlindungan kepada pengunjung usaha kepariwisataan;
- b. mencegah dan melarang lokasi usaha kepariwisataan untuk kegiatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya;
- c. menjaga keamanan dan ketertiban umum;
- d. menjaga kelestarian usaha kepariwisataan serta tata lingkungannya;
- e. memasang tarif dan tanda masuk pada tempat yang jelas dan mudah dilihat oleh pengunjung;
- f. menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- g. mengasuransikan Pengunjung;
- h. melaksanakan peningkatan mutu dan kesejahteraan karyawannya secara terus-menerus.
- i. menyampaikan laporan tahunan statistik kegiatan usahanya kepada Kepala Daerah yang diserahkan paling lambat 2 (dua) bulan berikutnya dari akhir tahun takwin pelaporan dengan bentuk dan isi laporan akan ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- j. memberitahukan secara tertulis kepada Kepala daerah apabila menyelenggarakan kegiatan keramaian dan/ atau pertunjukan tertentu;
- k. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan kepemilikan dan/ atau perubahan nama dan usaha.

Pasal 13

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan kepada pengunjung sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf a, pengelola berkewajiban :
 - a. melaksanakan pemeliharaan sanitasi dan kesehatan lingkungan;
 - b. menjaga kelaikan teknis alat perlengkapan usaha kepariwisataan;
 - c. mencegah keberadaan tempat-tempat usaha minuman keras;
 - d. menyediakan petugas khusus, antara lain petugas penyelamat, pendamping dan pemandu;
 - e. menyediakan perlengkapan khusus untuk mencegah dan/ atau pertolongan kecelakaan bagi pengunjung usaha kepariwisataan yang mengandung resiko bahaya/ kecelakaan.
- (2) Persyaratan sanitasi dan kesehatan lingkungan serta kelaikan teknis alat perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 14

Apabila terjadi perubahan kepemilikan dan/ atau perubahan nama tempat usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf k, maka pengelola wajib mendapatkan persetujuan tertulis kepada Kepala Daerah.

Pasal 15

Apabila pengelola akan melakukan perubahan fasilitas dan kapasitas usahanya terlebih dahulu wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Daerah.

Bagian Kedua Hak

Pasal 16

Dalam menjalankan usahanya pengelola berhak :

- a. Memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan usahanya;
- b. Menyelenggarakan kegiatan usahanya sesuai dengan izin yang dimiliki;
- c. Mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan usahanya;
- d. Diikutsertakan dalam kegiatan promosi wisata sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah;
- e. Mendapatkan informasi usaha kepariwisataan.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Kepala Daerah berwenang memberikan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha kepariwisataan apabila pengelola terbukti melakukan paling sedikit satu hal sebagai berikut :

- a. Tidak memenuhi kewajiban-kewajiban dalam perusahaan sebagaimana dimaksud pada pasal 12, dan/ atau pasal 13, dan/ atau pasal 14, dan/ atau pasal 15;
- b. Melakukan Tindak pidana pelanggaran atau kejahatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan usahanya;
- c. Tidak menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Pasal 18

- (1) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 17, dapat dilaksanakan setelah melakukan tahap pembinaan sebagai berikut :
 - a. Diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan;
 - b. setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengelola belum melaksanakan perbaikan-perbaikan, Kepala Daerah berwenang mencabut untuk sementara waktu (membekukan) izin usaha objek dan daya tarik wisata alam untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
 - c. Apabila telah dilakukan pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pengelola tetap tidak melakukan perbaikan-perbaikan, Kepala Dinas berwenang mencabut izin usaha kepariwisataan.
- (2) Kepala Daerah berwenang membekukan izin usaha kepariwisataan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melalui tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , apabila pengelola melakukan tindak pidana pelanggaran atau kejahatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf b;

- (3) Kepala Daerah dapat mencabut izin usaha tanpa melalui tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf b.

BAB VII PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian kesatu Pelaksanaan

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- (2) Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dapat bekerjasama dengan perangkat daerah/ instansi terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 20

- (1) Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan usaha kepariwisataan;
- (2) Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dapat melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/ instansi terkait.

Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu usaha pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan usaha kepariwisataan;
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada Kepala Dinas atau pejabat lain dilingkungan perangkat daerah/ instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran kegiatan penyelenggaraan usaha kepariwisataan;
- (3) Kepala Dinas atau perangkat daerah/ instansi lain yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor.

BAB VIII RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 22

Nama retribusi adalah retribusi izin usaha kepariwisataan.

Pasal 23

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan izin usaha kepariwisataan
- (2) Pelayanan persetujuan prinsip usaha kepariwisataan dikenakan retribusi.

Pasal 24

Subjek dan wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan izin usaha kepariwisataan.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 25

Retribusi izin usaha kepariwisataan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa diukur untuk setiap izin usaha kepariwisataan.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada biaya untuk menutup sebagian atau seluruh biaya operasional pelayanan perizinan dan biaya pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Biaya Operasional;
 - b. Biaya pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Bagian Kelima Besarnya Tarif

Pasal 28

- (1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap izin usaha kepariwisataan;
- (2) Retribusi daftar ulang izin usaha kepariwisataan besarnya ditetapkan sama dengan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

- (1) Seluruh hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 28 disetor ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam rangka operasional pelayanan izin usaha kepariwisataan disediakan anggaran operasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Keenam Wilayah Pemungutan

Pasal 30

Retribusi yang terutang dipungut ditempat pelayanan perizinan usaha kepariwisataan.

**Bagian Ketujuh
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang**

Pasal 31

Masa retribusi adalah sama dengan jangka waktu pelaksanaan pendaftaran ulang izin usaha kepariwisataan.

Pasal 32

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Kedelapan
Tata Cara Pemungutan**

Pasal 33

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Kesembilan
Tata Cara Pembayaran**

Pasal 34

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kesepuluh
Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi**

Pasal 35

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi
- (3) Tata cara permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha izin kepariwisataan dengan tanpa memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Selain oleh Penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI), penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 36 dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempatkan kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dan Penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Izin usaha kepariwisataan yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan wajib melakukan pendaftaran ulang selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Ketentuan yang mengatur izin usaha kepariwisataan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tidak berlaku.

Pasal 40

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut berlakunya Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (2) Sistem dan prosedur serta bentuk-bentuk formulir yang diperlukan untuk pelayanan perizinan usaha kepariwisataan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Di Tetapkan di Bengkayang
Pada Tanggal 13 November 2008

BUPATI BENGKAYANG

ttd

JACOBUS LUNA

Perda ini dinyatakan Sah
Sejak tanggal diundangkan
Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkayang
Pada Tanggal 28 November 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si

Pembina TK I
Nip. 010 182 156

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2008 NOMOR 11 SERI C**

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

I. PENJELASAN UMUM

Sektor kepariwisataan merupakan sektor andalan yang harus dikembangkan karena mampu mempengaruhi sektor-sektor pembangunan lainnya di Kabupaten Bengkayang.

Pembangunan pariwisata mencakup 2 (dua) dimensi yaitu dimensi ekonomi dan social budaya. Dimensiekonomi merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Sejalan dengan perkembangan kondisi Negara secara nasional yang disebabkan oleh situasi politik dan keamanan dalam negeeri, maka pembangunan pariwisata harus mampu memulihkan citra pariwisata bagi daerah maupun nasional sebagai daerah tujuan wisata yang aman dan nyaman untuk dikunjungi.

Kabupaten Bengkayang memiliki begitu besar potensi objek dan daya tarik wisata alam, baik yang sudah dikelola maupun yang masih merupakan potensi, karena begitu besar potensi objek dan daya tarik wisata alam di Kabupaten Bengkayang maka diperlukan partisipasi pihak lain untuk dapat mengelola objek dan daya tarik wisata dimaksud demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkayang.

Oleh karena itu, dalam re=angka memberikan kepastian berusaha dibidang pengelolaan objek dan daya tarik wisata alam di Kabupaten Bengkayang perlu perangkat hukum yang memadai agar dapat memberikan perlindungan bagi pelaku usaha, Pemerintah Daerah dan Masyarakat

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas
Pasal 2	:	Cukup jelas
Pasal 3	:	Cukup jelas
Pasal 4	:	Cukup jelas
Pasal 5	:	Cukup jelas
Pasal 6	:	Cukup jelas
Pasal 7	:	Cukup jelas
Pasal 8	:	Cukup jelas
Pasal 9	:	Cukup jelas
Pasal 10	:	Cukup jelas
Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Cukup jelas
Pasal 14	:	Cukup jelas
Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 16	:	Cukup jelas
Pasal 17	:	Cukup jelas
Pasal 18	:	Cukup jelas
Pasal 19	:	Cukup jelas
Pasal 20	:	Cukup jelas
Pasal 21	:	Cukup jelas
Pasal 22	:	Cukup jelas
Pasal 23	:	Cukup jelas
Pasal 24	:	Cukup jelas

- Pasal 25 : Yang dimaksud dengan retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 : Cukup jelas
- Pasal 32 : Cukup jelas
- Pasal 33 : Cukup jelas
- Pasal 34 : Cukup jelas
- Pasal 35 : Cukup jelas
- Pasal 36 : Cukup jelas
- Pasal 37 : Cukup jelas
- Pasal 38 : Cukup jelas
- Pasal 39 : Cukup jelas
- Pasal 40 : Cukup jelas
- Pasal 41 : Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
TAHUN 2008 NOMOR 11 SERI C**